



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR: 282 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 280

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 219 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG PEM-
BENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 25 Januari 1991 No-mor 188.342/329/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat Dan Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1990 tentang Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 100 Kabupaten Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PER-ATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. **Pembukaan.**

a.1. Kalimat **PEMBENTUKAN**.... dan-seterusnya" antara kata "**PENDAPATAN**" dan tanda "garis miring (/)" disisipkan kata "**DAERAH**".

a.2. **Konsiderans Menimbang.**

a.2.1. Huruf "a" kata "pendapatan asli" antara kata "pengelolaan" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis kata "Pendapatan Asli" dan kata "susunan" antara kata "menetapkan" dan kata "Organisasi" seharusnya ditulis kata "Susunan".

a.2.2. Huruf "b" kata "pendapatan asli" antara kata "pengelolaan" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis kata "Pendapatan Asli".

a.2.3. Huruf "c" diubah dan dibaca sebagai berikut:

"c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 4/PERDA/1980 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Dinas Pendapatan Daerah/
Pasedahan Agung Kabupaten
Daerah Tingkat II Bangli perlu
ditinjau kembali karena sudah tidak
sesuai dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989"
;

a.2.4. Setelah huraf "c" ditambah huruf
"d" baru dan dibaca sebagai berikut:

"d. bahwa sehubungan dengan hal
tersebut huruf c, dipandang perlu
menetapkan Pembentukan,
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah/
Pasedahan Agung Kabupaten
Daerah Tingkat II Bangli dengan
Peraturan Daerah".

a.3. Konsiderans Mengingat.

a.3.1. Angka 1 kata "Tahun 1974" an-
tara angka "38" dan tanda "titik
koma (;)" seharusnya diletakkan di
depan kata "nomor 38".

a.3.2. Angka 2 kata "wilayah" antara
kata "dalam" dan kata "Daerah"
seharusnya ditulis kata "Wilayah" dan
antara kata "Daerah" dan ka-
ta "Tingkat" disisipkan kata"-
daerah".

a.3.3. Angka "3, 4" beserta kalimat be-
rikut dihapus.

a.3.4. Angka "5" diubah menjadi angka
"3" dan kata "Tahun 1974" an-tara
kata "Nomor 55" dan tanda "titik
koma (;)" seharusnya ditulis di depan
kata "Nomor 55".

a.3.5. Angka "6, 7, 8, 9, 10" beserta ka-
limat berikutnya dihapus.

a.3.6. Angka "11" diubah menjadi angka
"4" dan antara kata "Presiden" dan
kata "Nomor 9" disisipkan kata
"Republik Indonesia".

a.3.7. Setelah Angka "4" baru ditambah
angka '5" baru dan dibaca sebagai
berikut:

"5. Peraturan Menteri Dalam Ne-geri
Nomor 14 Tahun 1974 tentang
Bentuk Peraturan Daerah ;

a.3.8. Angka "12" beserta kalimat beri-
kutnya dihapus.

a.3.9. Angka "13" diubah menjadi

angka "6".

a.3.10. Angka "14" beserta kalimat berikutnya dihapus.

a.3.11. Angka "15" diubah menjadi angka "7" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

a.3.12. Setelah angka "7" baru ditambah angka "8" baru dan dibaca sebagai berikut:

"8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1990 tentang Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 100 Kabupaten Daerah Tingkat II".

a.3.13. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda "titik dua (;)".

a.3.14. Konsiderans Menetapkan antara kata "PENDAPATAN" dan tanda "garis miring (/)" disisipkan kata "DAERAH" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 1.

b.1.1. Huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

b.1.2. Huruf "e" antara kata "Pendapatan" dan tanda "garis miring (/)" disisipkan kata "Daerah".

b.1.3. Huruf "f" antara kata "Pendapatan" dan tanda garis miring (/)" di-sisip-kan kata "Daerah" dan kata "Pase-dahan" antara tanda "garis miring (/)" dan kata "Agung" seharusnya di-tulis kata "Sedahan".

b.2. Pasal 2 antara kata "Pendapatan" dan tanda "garis miring (/)" disisipkan kata "Daerah".

b.3. Pasal 3 ayat (1) kata "teknis" antara kata "pelaksana" dan kata "Pemerintah" dihapus dan kata "pendapatan daerah"; pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "Pendapatan Daerah".

b.4. Pasal 4 antara kata "Pendapatan" dan

kata "mempunyai" disisipkan kata "Daerah".

b.5. Pasal 5

b.5.1. Huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".

b.5.2. Huruf "e" kata "S P J P T" antara "S P P T" dan tanda "koma (,)" dihapus dan kata "di daerah" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "yang ada di bawah pengawasannya".

b.5.3. Huruf "h" kata "penerimaan asli daerah" antara kata "Daerah" dan kata "dan" seharusnya ditulis kata "Penerimaan Asli Daerah".

b.6. Kata "SUSUNAN ORGANISASI" antara kata "BAB IV" dan kata "Pasal 6" seharusnya ditulis kata "ORGANISASI".

b.7. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
- d. Seksi Penetapan ;
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
- f. Seksi Penagihan ;
- g. Unit Penyuluhan.

b.8. Setelah Pasal "6" ditambah "BAB V" baru dan dibaca sebagai berikut:

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

b.9. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai:

- a. Mernimpin Dinas dalam

menyelenggarakan tugas pokok yang telah digariskan dan membina aparatur dinas agar berdaya guna dan berhasil guna ;

- b. Melaksanakan penyusunan rencana, pemberian teknis pungutan, pemantauan, penggalan dan peningkatan pendapatan daerah ;
- c. Merurnuskan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya ;
- d. Melakukan perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari Pajak Bumi dan Bangunan ;
- e. Melaksanakan kerja sama dengan instansi vertikal dan Dinas Daerah lainnya ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

b.10. Setelah Pasal 7 ditambah "Bagian" baru dan dibaca sebagai berikut:

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

b.11. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

b.12. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai-mana tersebut dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan umum ;
- b. Melakukan urusan kepegawaian ;

- c. Melakukan urusan perawatan dan perlengkapan ;
- d. Melakukan urusan keuangan.

b.13. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dimaksud Pasal 6 huruf b, terdiri dari:

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

b.14. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran, gaji pegawai, perjalanan dinas, penga-daan dan pemeliharaan perlengkapan.
- (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

b.15. Setelah Pasal 11 ditambah "Bagian" baru dan dibaca sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

b.16. Pasal "12, 13" diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta menghimpun dan mengolah data Obyek dan Subyek Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lain ;
 - b. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ;
 - c. Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para Wajib Pajak.
- b.17. Pasal "14, 15" diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 14

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Pendataan ;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat Galon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

(NPWPD);

- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali ;
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, memberikan karya pengenalan NPWPD, menyimpan arsip suratperpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para Wajib Pajak dan menerima kembali isian SPOP PBB tersebut yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b.18. Setelah Pasal 15 ditambah "Bagian" baru dan dibaca sebagai berikut:

**Bagian Ke
empat**

Seksi

Penetapan

b.19. Pasal "16, 17" diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Penetapan mempunyai tugas melak-sanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib dan Retribusi Daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pem-bayaran (DHPP) PBB.

Pasal 17

(1) Untuk menyelenggarakan tugas seba-gaimana tersebut dalam pasal 16 Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi Daerah ;
- b. Melakukan perhitungan jumlah anggaran pemungutan/pembayaran/ penyeteroran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui ;
- c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat per-pajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
- d. membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diter-bitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan ke-pada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait.

b.20. Pasal '18, 19" diubah dan dibaca sebagai N berikut:

Pasal 18

Seksi Penetapan terdiri dari:

- A. Sub Seksi Perhitungan ;
- b. Sub Seksi Angsuran ;
- c. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi penghitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak retribusi daerah ;
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan Surat-surat ketetapan pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya.

b.21. Setelah Pasal 19 ditambah "Bagian" baru

Bagian Kelima

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

b.22. Pasal "20, 21" diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan Benda Berharga.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai-mana tersebut dalam Pasal 20, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungut-

an/pembayaran pajak dan retribusi

Daerah ke dalam kartu jenis pajak dan

Retribusi serta ke dalam kartu Peng-

awasan Pembayaran PBB (KPPBB4)

dan Daftar Himpunan Pokok Pembayar

an (DHPP) ;

b. melakukan pencatatan mengenai pe

nerimaan dan pengeluaran Benda Ber

harga serta penerimaan uang dari hasil

pemungutan Benda Berharga ke dalam

Kartu Persediaan Benda Berharga

(KPBB) ;

c. menyiapkan laporan realisasi peneri

maan dan tunggakan pemungutan/pem-

bayaran penysetoran pajak dan retribusi

Daerah, realisasi penerimaan, penge

luan dan sisa persediaan Benda Ber

harga secara bulanan, triwulan dan

tahunan serta realisasi penerimaan dan

tunggakan PBB.

b.23. Pasal "22, 23" diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 22

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:

a. Sub Seksi Pembukuan

Penerimaan ;

b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;

c. Sub Seksi Pelaporan.

b.24. Pasal 23 tanda "titik koma (;)" pada akhir ayat "(1), (2), (3)" diubah menjadi

tanda "titik (.)" dan ayat "(4)" dihapus.

b.25. Pasal 25.

b.25.1. Angka "(1)" dihapus dan kata "Peraturan Daerah ini" antara kata "Pasal 24" dan tanda "koma (,)" dihapus.

b.25.1.1. Huruf "a" kata "Melakukan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "melakukan" dan kata "pajak dan retribusi" antara kata "penagihan" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis kata-kata "Pajak dan Retribusi".

b.25.1.2. Huruf "M" pada awal kalimat huruf "b, c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m" dan kata "pajak dan retribusi" antara kata "luar" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis kata "Pajak dan Retribusi".

b.25.2. Ayat "(2)" beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.26. Pasal 26 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 26

Seksi Penagihan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penagihan ;
- b. Sub Seksi Keberatan ;
- c. Seksi Pengoiahan Penerimaan Sumber lain. ,

b.27. Pasal 27 diubah dan dibaea sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mends tribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan ;

(2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan Surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak ;

(3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-Lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data-data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;,

b.28. Setelah "Pasal 27" ditambah "Bagian" baru dan b dibaca sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Unit Penyuluhan

b.29. Pasal 28 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Unit penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan-bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi Daerah, pendapatan Daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

b.30. Pasal 29 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 29

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

b.31. Setelah "Pasal 29" ditambah "BAB VI" baru dan dibaca sebagai berikut:

BAB VI TATAKERJA

b.32. Pasal 30 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi-instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya,
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Kepala Unit Penyuluhan harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

b.33. Pasal 31 diubah dan di baca sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/Pembinaan-pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarki jabatannya masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi.

b.34. Setelah "Pasal 31 BAB VII" baru dan dibaca sebagai berikut:

BAB VII KEPEGAWAIAN

b.35. Pasal "32" diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan, Kepala Unit Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (4) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (5) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili.

b.36. "BAB VIII" dihapus.

b.37. Pasal 33 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 33

Jenjang Kepangkatan dan Susunan kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli diatur sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

b.38. "BAB IX" diubah dan dibaca sebagai berikut:

BAB VIII PEMBIAYAAN

b.39. Pasal 34 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 34

Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah di-sediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat atasan dan Lembaga lainnya diatur Pemerintah Daerah yang sah.

b.40. Setelah "Pasal 34" ditambahkan "BAB IX" baru dan dibaca sebagai berikut:

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

b.41. Setelah "BAB IX" ditambah "Pasal 35, 36" baru dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang menge-nai pelaksanaannya.

Pasal 36

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4/PERDA/1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, dinyatakan tidak berlaku lagi.

c. L a m p i r a n.

c.1. Kalimat "BAGAN.... dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut:

"LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TANGGAL 22 SEPTEMBER 1990 NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI".

c.2. Kalimat "LAMPIRAN... dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut:

"BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABU-PATEN DAERAII TINGKAT II BANGLI".

d. Penjelasan.

d.1. Kalimat "PEMBENTUKAN dan seterusnya" antara kata "PEMBENTUKAN" dan kata "SUSUNAN" disisipkan tanda "koma (,)" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

d.2. Tanda "garis bawah (_)" pada kata "J

IIM1IM1¹ dihapus dan semua kata "nomor tahun" pada alinea "pertama, kedua" seharusnya ditulis kata "Nomor, Tahun" serta pada alinea "pertama" kata "pendapatan asli daerah" antara kata "pengelolaan" dan kata "dan" seharusnya ditulis kata "Pendapatan Asli Daerah" dan pada alinea kedua kata "Pembentukan" antara kata "maka" dan kata "Susunan" seharusnya ditulis kata "Pembentukan".

d.3. Tanda "garis bawah (_)" pada akhir kata "II PASAL DEMI PASAL" dihapus dan setelah kalimat "Pasal 34" cukup jelas ditambah kalimat "Pasal" baru dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar. Padatanggal
: 2 Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl) ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di

- Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan
 - (1 expl);
 6. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 7. Kepala Bro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 8. Kepala Biro Hukum Setwilda-Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
 9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 282 Tanggal : 22 Juli
1991
Seri : D Nomor : 280.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
NIP. 010049857.